

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR: KEP- 02 /PM/2003**

**TENTANG**

**PRINSIP MENGENAL NASABAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan industri Pasar Modal yang sehat serta terlindung dari praktik-praktik tindak pidana pencucian uang, dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Ketua Bapepam tentang prinsip mengenal nasabah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- 2 -

Pasal 2

Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian yang telah memperoleh izin atau persetujuan dari Bapepam sebelum ditetapkan Keputusan ini, wajib menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang prinsip mengenal nasabah dan melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan nasabahnya sebagaimana disyaratkan dalam Lampiran Keputusan ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Keputusan ini.

Pasal 3

Kewajiban pelaporan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas transaksi keuangan yang mencurigakan mulai berlaku sejak PPATK berfungsi penuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di           : Jakarta  
pada tanggal           : 15 Januari 2003

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd.

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

**Pande Putu Raka**  
NIP 060034443